



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 981 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN, SERTIFIKASI, DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS  
TAMBAHAN UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL  
DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat (2) dan pasal 27 Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN, SERTIFIKASI, DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2021.
- PERTAMA : Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
- a. paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
  - b. paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya;

- KEDUA Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
  - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- KETIGA : Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam DIKTUM PERTAMA, dalam pengadaan PPPK tahun 2021 terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan.
- KEEMPAT : Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : **14 Juni 2021**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**



**TJAHJO KUMOLO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 981 TAHUN 2021  
TENTANG PERSYARATAN, SERTIFIKASI, DAN SELEKSI  
KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN UNTUK MELAMAR PADA  
JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN TAMBAHAN, SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI,  
DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	PENERJEMAH	Ahli Pertama	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelamar dari semua jurusan (bahasa asing maupun bahasa daerah), dapat menyampaikan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia; atau</li><li>b. hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 2 tahun terakhir dengan predikat Sangat Unggul atau Istimewa.</li></ol></li><li>2. Pelamar dari jurusan bahasa Inggris, dapat menyampaikan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. hasil tes TOEFL PBT/ITP 2 tahun terakhir dengan skor 570;</li><li>b. hasil tes TOEFL iBT 2 tahun terakhir dengan skor 88; atau</li><li>c. hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor 6,5.</li></ol></li><li>3. Pelamar dari jurusan bahasa Arab, dapat menyampaikan: hasil tes TOAFL (<i>Test of Arabic as a Foreign Language</i>) dengan skor minimal 550 yang berlaku 2 tahun terakhir.</li><li>4. Pelamar dari jurusan bahasa Jepang, dapat menyampaikan: hasil tes JLPT (<i>Japanese Language Proficiency Test</i>)/<i>Noryoku shaken</i></li></ol>	25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
				<p>dengan sertifikat N2 yang berlaku seumur hidup.</p> <p>5. Pelamar dari jurusan bahasa Korea, dapat menyampaikan: hasil tes TOPIK (<i>Test of Proviency in Korean</i>) dengan sertifikat TOPIK II Level 4 yang berlaku 2 tahun terakhir.</p> <p>6. Pelamar dari jurusan bahasa Mandarin/ China, dapat menyampaikan: hasil tes HSK (<i>Hanyu Shuiping Kaoshi</i>) dengan sertifikat HSK 4 (B2) yang berlaku 2 tahun terakhir.</p> <p>7. Pelamar dari jurusan bahasa Prancis, dapat menyampaikan: hasil tes DELF (<i>Diplôme d'Etudes en Langue Française</i> (Level A1, A2, B1, B2)) dengan sertifikat Delf B2 yang berlaku seumur hidup.</p> <p>8. Pelamar dari jurusan bahasa Rusia, dapat menyampaikan: hasil tes TORFL (<i>Test of Russian as a Foreign Language</i>) dengan sertifikat Level 2 (B2) yang tidak ada batas waktu.</p>		
2	DOSEN	Asisten Ahli	-	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun
		Lektor	Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara ( <i>granted</i> ) (jumlah: 1)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor) atau pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister)
		Lektor Kepala	1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara ( <i>granted</i> ) (jumlah: 2)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			2. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau yang salah satunya sebagai penulis pertama (jumlah: 2)			
3	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Ahli Pertama	Sertifikat ISO 9001 lead auditor training (IRCA certified)	-	-	
4	PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Ahli Pertama	-	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Manajemen Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Manajemen Konstruksi 2. Ahli Manajemen Proyek 3. Ahli K3 Konstruksi 4. Ahli Sistem Manajemen Mutu	25%	
5	PEKERJA SOSIAL	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	
6	PENYULUH SOSIAL	Ahli Pertama	-	Sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	
7	WIDYAISWARA	Ahli Pertama	Sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada: 1. KKNi Metodologi Pelatihan Jenjang 3, dan 2. Perancangan Program dan Media Pelatihan	-	-	
8	PUSTAKAWAN	Terampil	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan	15%	
		Ahli Pertama	-			

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
9	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	-	-	
10	RESCUER	Terampil	<p>Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi <i>underwater</i> (selam). Untuk sertifikat kompetensi renang dan <i>underwater</i> dapat merujuk pada salah satu di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO. Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta)</li> <li>2. Sertifikat renang dari organisasi/<i>club</i> yang terakreditasi oleh pemerintah atau lembaga yang berstandar ISO. Rekomendasi: PRSI atau Club Renang Prestasi</li> <li>3. Sertifikat <i>Basic Scuba Diver (open water scuba diver)</i> dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), SDI (Scuba Diving International), SSI (Scuba School International), PADI (Profesional Association Diving Instructor),</li> </ol>	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			<p>NAUI (National Association Underwater Instructor), TDI (Technical Diving International), ERDI (Emergency Response Diving International).</p> <p>4. Sertifikat pemandu wisata sungai (<i>River Guide</i>) Dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: FAJI (Federasi Arung jeram Indonesia), Rescue 3 International, IRF (International Rafting Federation)</p> <p>5. Sertifikat pekerja di ketinggian (<i>working at high</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker bidang K3, IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), ARAI (Association Rope Access Indonesia), FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia), Rescue 3 International.</p> <p>6. Sertifikat pekerja di ruang terbatas (<i>confined space entry</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker Bid K3, Rescue 3 International, Diklat pertambangan Sawahlunto.</p> <p>7. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO</p>			



NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan konservasi Sumber daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia). 8. Sertifikat <i>First Response</i> (Pertolongan pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (American Heart Association), FRTI (First Response Training International), ProEm (Profesional Emergency), ISOS (international SOS).			
11	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Terampil	-	Sertifikasi kehumasan atau PR yang mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 629 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Bidang Kehumasan. Penjurusan dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.	10%	
		Ahli Pertama	-	Sertifikasi kehumasan atau PR yang mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 629 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Bidang Kehumasan, penjurusan dapat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.	10%	
12	ADMINISTRATOR KESEHATAN	Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
13	APOTEKER	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
14	ASISTEN APOTEKER	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
15	BIDAN	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
16	DOKTER	Ahli Pertama (Dokter Umum)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
		Ahli Pertama (Dokter Spesialis)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
		Ahli Muda (Dokter Spesialis)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
		Ahli Madya (Dokter Spesialis Obgyn)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tanda Registrasi (STR)</li> <li>2. Pelatihan Standarisasi dan Kompetensi USG Obgyn Tingkat Dasar/Pelatihan Perineal Repture And Vaginal Surgery/Pelatihan Deteksi Dini Plasenta Akreta;</li> <li>3. Portofolio minimal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internal/nasional/internasional;</li> <li>b) Pelayanan obstetri dan ginekologi spesifik/kompetensi khusus yang telah dilakukan;</li> <li>c) Hasil penulisan Buku/pedoman/SOP sesuai spesialisasi yang telah disahkan oleh pimpinan instansi terkait/organisasi profesi/terdaftar pada ISBN;</li> <li>d) Penghargaan atas prestasi sesuai spesialisasi secara internal/nasional/internasional;</li> </ol> </li> </ol>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud</li> <li>b. Presentasi Portofolio dan wawancara untuk seleksi kompetensi teknis dengan bobot 100 %</li> </ol>

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			e) Pembicara dalam seminar/workshop tentang spesialisasi Obstetri dan ginekologi			
17	DOKTER GIGI	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
		Ahli Muda (Dokter Gigi Spesialis)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
18	DOKTER PENDIDIK KLINIS	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebagai tenaga pendidik mahasiswa kedokteran sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud di Rumah Sakit kelas A/B
		Ahli Muda	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga pendidik mahasiswa kedokteran sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud di Rumah Sakit kelas A/B
19	FISIOTERAPIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
20	FISIKAWAN MEDIS	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
21	OKUPASI TERAPIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
22	ORTOSIS PROSTETIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
23	PERAWAT	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
24	TERAPIS GIGI DAN MULUT	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
25	PEREKAM MEDIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
26	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
27	RADIOGRAFER	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
28	REFRAKSIONIS OPTISIEN	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
29	TEKNISI ELEKTROMEDIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
30	TEKNISI GIGI	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
31	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
32	TERAPIS WICARA	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
33	ASISTEN PENATA ANESTESI	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
34	PENATA ANESTESI	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
35	NUTRISIONIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
36	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
37	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Terampil	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
		Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
38	SANITARIAN	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
39	EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Terampil	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
		Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
40	ENTOMOLOG KESEHATAN	Terampil	-	-	-	
		Ahli Pertama	-	-	-	
41	PSIKOLOG KLINIS	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
42	PENELITI	Ahli Madya	<p>Dokumen Hasil Kerja Minimal (HKM) atau portofolio yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian (litbangji) Peneliti dengan jenjang dibawahnya/ mahasiswa S2/S3 atau SDM Lainnya (volume: 1), yang dibuktikan dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keputusan dari Perguruan Tinggi, atau</li> <li>b. Karya Tulis Ilmiah (KTI) bersama dalam bentuk prosiding atau jurnal global dan surat pernyataan dari yang dibimbing</li> </ol> </li> <li>2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal/eksternal instansi (volume: 1) yang dibuktikan dengan: Proposal, <b>dan</b> SK/Surat penetapan kegiatan dan/atau pendanaan dari penyandang dana/bukti lain yang akan diklarifikasi oleh asesor.</li> <li>3. Anggota kelompok kegiatan di internal (antar unit)/eksternal (antar instansi) (volume: 1) yang dibuktikan dengan: SK/Surat keterangan tim pelaksana dari pimpinan instansi/unit kerja/organisasi</li> <li>4. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global</li> </ol>	-	-	Seleksi Kompetensi Teknis: Presentasi Portofolio dengan bobot 100%

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			<p>(Scopus)/bereputasi (volume: 2) yang dibuktikan dengan: Sertifikat/dokumen pendukung lainnya sebagai pemakalah oral</p> <p>5. Kontributor KTI dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi (Scopus), (volume: 2) yang dibuktikan dengan: <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) dan KTI yang diterbitkan.</p> <p>6. Sebagai kontributor anggota:</p> <p>a) KTI di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah (Q1/Q2/WoS), atau</p> <p>b) Buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, atau</p> <p>c) Kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (Selain paten sederhana), atau</p> <p>d) Naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau</p> <p>e) Transaksi lisensi dengan Mitra Nasional</p> <p>(volume: 3) yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) dan KTI yang diterbitkan;</p> <p>b. Buku ilmiah</p> <p>c. Sertifikat kekayaan intelektual</p>			

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			<p>d. Naskah lengkap yang bersifat akademis sesuai kebutuhan regulasi, regulasi yang sedang dibuat (draf)/telah disetujui sebagai kebijakan; dan SK penetapan tim penyusun/pengkaji dari pimpinan instansi terkait. Naskah akademis sebagai lampiran rancangan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan minimal dalam proses legislasi di panitia antar kementerian, dengan melampirkan tambahan dokumen berupa Keputusan dari kementerian terkait.</p> <p>e. kontrak transaksi lisensi dengan mitra, dan bukti daftar Karya Ilmiah/sertifikat Karya Ilmiah yang telah dikabulkan yang menjadi objek transaksi lisensi.</p> <p>*Dari 3 volume HKM Nomor 6, paling sedikit 1 (satu) harus berupa KTI terbit di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah (Q1/Q2/WoS)</p>			
43	ARSIPARIS	Terampil	-	Sertifikasi/Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Aktif	10%	
		Ahli Pertama	-	Sertifikasi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	10%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
44	PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Terampil	-	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun melaksanakan tugas penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
		Ahli Pertama	-	-	-	



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

**TJAHJO KUMOLO**